



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 395/HK.06.4-SD/04/2022 Jakarta, 3 Juni 2022
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang dibacakan tanggal 25 Mei 2022.

Yth. Ketua KIP Aceh
di –
Banda Aceh

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 25 Mei 2022, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Petikan Keputusan KPU tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tanda terima dan melaporkan tanda terima dimaksud kepada KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP, di Jakarta;
 2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.